



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 41
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pagu alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa di kabupaten Ende pada Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan perubahan anggaran yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020.

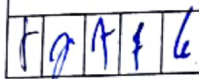
Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

Paraf

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

Paraf


15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2018 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Ende Nomor 10 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2020.**



Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah

a). Pendapatan Pajak Daerah

Semula	Rp.	33.926.986.400,-
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(4.392.712.300,-)</u>
Jumlah	Rp.	29.534.274.100,-

b). Hasil Retribusi Daerah

Semula	Rp.	6.547.506.600,-
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(100.000.000,-)</u>
Jumlah	Rp.	6.447.506.600,-

c). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rp. 3.356.329.700,-

d). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Rp. 46.169.177.300,-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Rp. 85.507.287.700,-

b. Dana Perimbangan

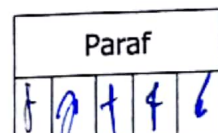
a). Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

Semula	Rp.	9.941.138.000,-
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>827.986.000,-</u>
Jumlah	Rp.	10.769.124.000,-

b). Dana Alokasi Umum

Semula	Rp.	670.733.963.000,-
Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(71.729.480.000,-)</u>
Jumlah	Rp.	599.004.483.000,-



c). Dana Alokasi Khusus	
Semula	Rp. 266.953.655.000,-
Berkurang	<u>Rp. (68.455.609.000,-)</u>
Jumlah	Rp. 198.498.046.000,-
Jumlah Dana Perimbangan	Rp. 808.271.653.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
a). Pendapatan Hibah	Rp. 23.356.600.000,-
b). Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
Semula	Rp. 24.404.571.500,-
Bertambah	<u>Rp. 993.358.100,-</u>
Jumlah	Rp. 25.397.929.600,-
c). Pendapatan Lainnya	
Semula	Rp. 202.486.453.000,-
Berkurang	<u>Rp. (2.755.785.000,-)</u>
Jumlah	Rp. 199.730.668.000,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung	
a). Belanja Pegawai	
Semula	Rp. 499.817.740.100,-
Berkurang	<u>Rp. (18.879.253.000,-)</u>
Jumlah	Rp. 480.938.487.100,-
b). Belanja Hibah	
Semula	Rp. 17.376.000.700,-
Bertambah	<u>Rp. 739.630.000,-</u>
Jumlah	Rp. 18.115.630.700,-
c). Belanja Bantuan Sosial	
Semula	Rp. 5.105.000.000,-
Berkurang	<u>Rp. (3.455.000.000,-)</u>
Jumlah	Rp. 1.650.000.000,-
d). Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	
Semula	Rp. 4.000.000.000,-
Berkurang	<u>Rp. (401.822.000,-)</u>
Jumlah	Rp. 3.598.178.000,-

Paraf				
f	p	t	f	k

e). Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
Semula	Rp. 269.900.087.700,-
Berkurang	<u>Rp. 9.485.606.600,-</u>
Jumlah	Rp. 260.414.481.100,-
f). Belanja Tidak Terduga	
Semula	Rp. 2.000.000.000,-
Bertambah	<u>Rp. 14.458.032.728,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 16.458.032.728,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 781.174.809.628,-
b. Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	
Semula	Rp. 39.865.437.150,-
Berkurang	<u>Rp. (1.062.417.400,-)</u>
Jumlah	Rp. 38.803.019.750,-
b) Belanja Barang dan Jasa	
Semula	Rp. 232.604.637.422,-
Berkurang	<u>Rp. (42.080.837.408,-)</u>
Jumlah	Rp. 190.523.800.014,-
c) Belanja Modal	
Semula	Rp. 212.207.477.428,-
Berkurang	<u>Rp. (85.444.968.520,-)</u>
Jumlah	Rp. 126.762.508.908,-
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp. 356.089.328.672,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.137.264.138.300,-
Surplus(Defisit)	Rp. 5.000.000.000,-
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. -
b. Pengeluaran	<u>Rp. 5.000.000.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 5.000.000.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp. -

Paraf				
h	g	t	f	h

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Rincian daftar penerima, alamat dan besaran alokasi Hibah yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

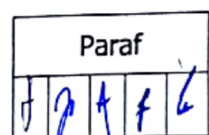
Pasal 5

Rincian daftar penerima, alamat dan besaran alokasi Bantuan Sosial yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.



Pasal II

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 13 April 2020

BUPATI ENDE

A. R. H. ACHMAD

Diundangkan di Ende

pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


AC/STANUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2020 NOMOR 12

Pergeseran APBD
: 12
: 23 April 2020

PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN 2	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	SEBELUM PERGESERAN 3	SETELAH PERGESERAN 4	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
PENDAPATAN	1.287.876.380.500,00	1.142.264.138.300,00	(145.612.242.200,00)	(11,31)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	90.000.000.000,00	85.507.287.700,00	(4.492.712.300,00)	(4,99)
Pendapatan Pajak Daerah	33.926.986.400,00	29.534.274.100,00	(4.392.712.300,00)	(12,95)
Hasil Retribusi Daerah	6.547.506.600,00	6.447.506.600,00	(100.000.000,00)	(1,53)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.356.329.700,00	3.356.329.700,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.169.177.300,00	46.169.177.300,00	0,00	0,00
DANA PERIMBANGAN	947.628.756.000,00	808.271.653.000,00	(139.357.103.000,00)	(14,71)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	9.941.138.000,00	10.769.124.000,00	827.986.000,00	8,33
Dana Alokasi Umum	670.733.963.000,00	599.004.483.000,00	(71.729.480.000,00)	(10,69)
Dana Alokasi Khusus	266.953.655.000,00	198.498.046.000,00	(68.455.609.000,00)	(25,64)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	250.247.624.500,00	248.485.197.600,00	(1.762.426.900,00)	(0,70)
Pendapatan Hibah	23.356.600.000,00	23.356.600.000,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	24.404.571.500,00	25.397.929.600,00	993.358.100,00	4,07
Pendapatan Lainnya	202.486.453.000,00	199.730.668.000,00	(2.755.785.000,00)	(1,36)
BELANJA	1.282.876.380.500,00	1.137.264.138.300,00	(145.612.242.200,00)	(11,35)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	798.198.828.500,00	781.174.809.628,00	(17.024.018.872,00)	(2,13)
Belanja Pegawai	499.817.740.100,00	480.938.487.100,00	(18.879.253.000,00)	(3,78)
Belanja Hibah	17.376.000.700,00	18.115.630.700,00	739.630.000,00	4,26
Belanja Bantuan Sosial	5.105.000.000,00	1.650.000.000,00	(3.455.000.000,00)	(67,68)
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.000.000.000,00	3.598.178.000,00	(401.822.000,00)	(10,05)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	269.900.087.700,00	260.414.481.100,00	(9.485.606.600,00)	(3,51)
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	16.458.032.728,00	14.458.032.728,00	722,90
BELANJA LANGSUNG	484.677.552.000,00	356.089.328.672,00	(128.588.223.328,00)	(26,53)
Belanja Pegawai	39.865.437.150,00	38.803.019.750,00	(1.062.417.400,00)	(2,67)
Belanja Barang dan Jasa	232.604.637.422,00	190.523.800.014,00	(42.080.837.408,00)	(18,09)
Belanja Modal	212.207.477.428,00	126.762.508.908,00	(85.444.968.520,00)	(40,26)
SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000.000,00)	(5.000.000.000,00)	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Ende, 23 April 2020
 Bupati Ende

 Djafar H. Achmad



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.287.876.380.500,00	1.287.876.380.500,00	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	33.926.986.400,00	33.926.986.400,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.547.506.600,00	6.547.506.600,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.356.329.700,00	3.356.329.700,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	46.169.177.300,00	46.169.177.300,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	947.628.756.000,00	947.628.756.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	9.941.138.000,00	9.941.138.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	670.733.963.000,00	670.733.963.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	266.953.655.000,00	266.953.655.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	250.247.624.500,00	250.247.624.500,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	23.356.600.000,00	23.356.600.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	24.404.571.500,00	24.404.571.500,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	202.486.453.000,00	202.486.453.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.282.876.380.500,00	1.282.876.380.500,00	0,00	0,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	796.198.828.500,00	796.198.828.500,00	(2.000.000.000,00)	(0,25)
2.1.1	Belanja Pegawai	499.817.740.100,00	499.817.740.100,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	17.376.000.700,00	17.526.000.700,00	150.000.000,00	0,86
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.105.000.000,00	4.955.000.000,00	(150.000.000,00)	(2,94)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	269.900.087.700,00	269.900.087.700,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)
2.2	BELANJA LANGSUNG	484.677.552.000,00	486.677.552.000,00	2.000.000.000,00	0,41
2.2.1	Belanja Pegawai	39.865.437.150,00	40.345.348.150,00	479.911.000,00	1,20
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	232.604.637.422,00	231.052.160.412,00	(1.552.477.010,00)	(0,67)
2.2.3	Belanja Modal	212.207.477.428,00	215.280.043.438,00	3.072.566.010,00	1,45
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000.000,00)	(5.000.000.000,00)	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

